

Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi-
Propinsi dan Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Tata Kota Solok Periode 1977-2001.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
TENTANG "FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVISED
PLANNING) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- b. Kepala Daerah : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok.
- c. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- d. Dinas Tata Kota : adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- e. Kantor Agraria : adalah Kantor Agraria Kotamadya Solok.
- f. Fatwa Perencanaan Lingkungan : adalah Pertimbangan Tekhnis dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok mengenai Perencanaan Lingkungan dan Pemanfaatan Tanah sebagai Sarana Pembangunan.
- g. Retribusi : adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas Fatwa perencanaan lingkungan.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MEMPEROLEH FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN

Pasal 2

Setiap tanah dalam Daerah yang akan dipergunakan sebagian atau seluruhnya terlebih dahulu harus dilakukan Perencanaan lingkungan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap orang atau Badan pemilik tanah dalam Daerah yang akan memindahkan hak atas tanah sebagian atau seluruhnya yang sifatnya merubah konversi penggunaan tanah kepada pihak lain atau pemecahan/penggabungan dari persil induk menjadi beberapa persil baru, terlebih dahulu dilakukan perencanaan lingkungan seperti tersebut pada pasal 2 diatas.

Pasal 4

Permohonan untuk memperoleh surat ukur (gambaran situasi (GS) sebagai pecahan dari sertifikat induk dapat dipertimbangkan oleh Kepala Daerah c/q Kantor Agraria setelah adanya fatwa perencanaan lingkungan yang bersangkutan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk memperoleh persetujuan Fatwa Perencanaan lingkungan dari Kepala Daerah, pemilik tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah bersedia tanahnya dipetak-petak atas beberapa bagian tertentu sesuai dengan rencana Tata Ruang/Tata Guna tanah.
- b. Pemilik tanah bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk Sarana Umum seperti jalan-jalan umum termasuk berem-berem selokan-selokan, dan lain sebagainya.
- c. Untuk pengukuran tanah seluas 5 Ha atau lebih disamping tersebut pada huruf 6 pasal ini, pemilik tanah bersedia pula menyerahkan tanahnya seluas 2,5 % (dua setengah prosen) dari luas tanah yang dimohon untuk diukur, guna keperluan sarana-sarana umum lainnya seperti taman-taman bangunan untuk kepentingan umum lainnya lapangan olah raga dan lain-lain.
- d. Bagi tanah yang luasnya kurang dari 5 Ha disamping ketentuan tersebut pada huruf b pasal ini, sipemilik bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk kepentingan Pembangunan untuk Proyek Pemerintah sekiranya dibutuhkan dengan ganti rugi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku.

Pasal 6

- (1). Terhadap pemilik tanah baik perseorangan atau badan-badan yang memperoleh Surat Fatwa Perencanaan lingkungan dikenakan Retribusi atas pembuatan perencanaan lingkungan menurut klas tanah sebagai berikut :
 - a. Tanah klas A sebesar Rp. 40/m²
 - b. Tanah klas B sebesar Rp. 25/m²
 - c. Tanah C klas C sebesar Rp. 10/m²
- (2). Penentuan klas-klas tanah dalam daerah atas klas-klas tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan lokasi dan kondisi tanah yang bersangkutan.

Pasal 7

Besarnya Retribusi tersebut pada pasal 6 diatas ditetapkan sebagai berikut :

a. Komersil

- Luas Tanah 0 s/d 5.000 M2 dikenakan retribusi sebesar Rp. 40,-/M2
- Luas Tanah 5001 s/d 7.500 M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp. 30,-/M2
- Luas Tanah 7.500 s/d 10.000 M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25,-/M2
- Luas Tanah 10.000 keatas dikenakan Retribusi sebesar Rp. 20/M2.

b. Non Komersil

- Luas Tanah 0 s/d 5.000 M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp. 15,-/m2
- Luas Tanah 5001 s/d 7.500 M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10,-/m2
- Luas Tanah 7.500 s/d 10.000,- M2 dikenakan Retribusi sebesar Rp.7,50,-/M2
- Luas Tanah 10.000 keatas dikenakan Retribusi sebesar Rp. 5,-/M2.

Pasal 8

Bagi tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk Sarana Umum sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf (b) dan (c) tidak dikenakan retribusi.

Pasal 9

Pelaksanaan Pungutan Retribusi tersebut pada Pasal 7 diatas dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan disetorkan langsung kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan daerah.

Pasal 10

Pemungutan atas Retribusi tersebut pada pasal 9 diatas diberi upah pungut sebesar 5 %

BAB IV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA PENYIDIK

Pasal 12

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2). Penyidikan atas tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat Penyidikan Umum dan atau pejabat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Advis Planing.
- (2). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

SOLOK, 16 Pebruari 1984.

DPRD KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SOLOK
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SOLOK

Cap/d.t.c

Cap / dto

(NURMADIAS ABBAS. BA)

(Drs. NOERSIAN.M)

NIP. 010016230

DISAHKAN :

DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
TANGGAL : 14-2-1985 NOMOR : 438/GSB/1985

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
cap/d.t.o

Drs. H. SJORKANI

NIP. 010062507

DIUNDANGKAN :

DALAM LEMBARAN DAERAH TINGKAT II SOLOK
TANGGAL 21-03-1985 NOMOR 06 SERI.B.05.
SEKRETARIS KODYA/DATI II

cap/dto

SYAFRIL AHMAD, S.H.

NIP. 410002410.-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG
FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN RETRIBUSI ATAS FATWA
PERENCANAAN LINGKUNGAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SOLOK

1. Penjelasan Umum.

-
- Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok No: 01/Perda/Slk-1977 tentang Mendirikan, Merombak dan sebagainya Bangunan-bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dan Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Tata Kota Solok periode 1977-2001 maka untuk terwujudnya pengisian Tata Ruang Kota yang terarah dan peningkatan daya guna tanah sebagai faktor yang asasi dalam kehidupan manusia, perlu adanya penanganan dan pendataan Lingkungan Kota secara baik dan berencana. Pengelolaan Lingkungan Kota yang tidak baik, sembrono dan tidak terkendali akan mempunyai efek negatif yang dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat;
 - Sering ditemui di Kota-kota adanya penggunaan tanah untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Kota dan Tata Guna Tanah, sehingga akibatnya disamping tidak tercapainya efisien pemakaian tanah juga sering menimbulkan kericuhan-kericuhan/keruwetan dalam pemakaian tanah untuk pembangunan. Hal ini juga perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota yang semakin meningkat.
 - Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk menghindari pengelolaan lingkungan yang tidak baik dan sembrono dari masyarakat sebagai proses yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan kota yang tidak terkendali di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, maka perlu diatur dan ditetapkan Fatwa Perencanaan Lingkungan.
 - Untuk kelangsungan usaha Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Lingkungan dan demi terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam Perencanaan Lingkungan perlu dipungut retribusi.
 - Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar setiap kebijaksanaan Pemerintah Daerah mempunyai Landasan Hukum yang kuat dan setiap pemungutan yang dilakukan memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Perencanaan Lingkungan dan Retribusi atas Perencanaan Lingkungan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Penjelasan pasal demi pasal :

- Pasal 1 - s/d - pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3.

Yang dimaksud oleh pasal ini :

- Setiap usaha dari seseorang atau badan yang ingin menjual, menghibahkan atau memberikan tanah yang sifatnya pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan bentuk penggunaan dari tanah tersebut misalnya : dari tanah pertanian menjadi tanah untuk lokasi industri/perdagangan atau perumahan. Walaupun transaksi atas tanah tersebut mengakibatkan pemecahan dari persil induk atau penambahan/penggabungan dari persil induk yang sudah ada.

Pasal 5 :

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah :

- Kepala Daerah hanya dapat mengabulkan permohonan untuk memperoleh Surat Ukur (GS) sebagai pecahan dari Sertifikat induk, kalau yang bersangkutan tanahnya telah dilakukan Perencanaan Lingkungan menurut Rencana Kota.

Pasal 6 :

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah :

- Ketentuan/syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah adalah suatu upaya Kepala Daerah untuk mendidik masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan menyerahkan sebagian tanahnya untuk terciptanya lingkungan hidup sehat dan sarana yang sarana lainnya untuk kepentingan umum.

Pasal 8

Adanya perbedaan besarnya retribusi bagi tanah Komersil dan Non Komersil adalah berdasarkan pertimbangan atas keuntungan yang diperoleh pemilik tanah yang bersangkutan. Sedangkan perbedaan tanah Komersil dan Non Komersil ditentukan oleh letaknya tanah sesuai dengan lokasi tanah (Land Zonning) yang ditetapkan berdasarkan tata guna tanah sebagaimana yang diatur dalam rencana kota.

Pasal 9 - s/d - pasal 14 : Cukup jelas.